

LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat : 7 Juni 2022	No. Surat : 180/901/2022/Hkan
Alamat Surat Bupati Paser	☒ DITUJUKAN KEPADA ☒ SEKERTARIAT ☒ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☐ KASUBBAG KEUANGAN ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
NO. AGENDA	☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK ☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ KASI KELAHIRAN ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
PERIHAL Surat. Edaran	☐ BIDANG PIAK ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. ☐ BIDANG PDIP ☐ KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ KASI KERJASAMA ☐ KASI INOVASI PELAYANAN
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKRETARIS - Untuk mengad. perhatian & mengad. perbantuan. 7. 2022	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 212 / Deps / 2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 7 / Juni / 2022	



BUPATI PASER

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser
2. Camat se-Kabupaten Paser
3. Lurah se-Kabupaten Paser

SURAT EDARAN

NOMOR : 180/901/2022/HKM

TENTANG

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

SURAT KEPUTUSAN DAN KOMPOSISI TIM

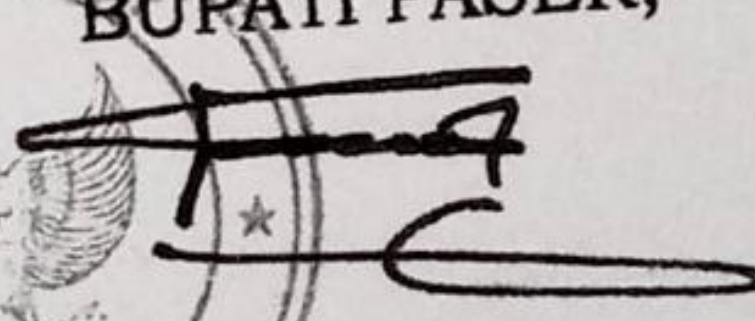
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, bahwa standar harga satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam rangka pelaksanaan terkait dengan peraturan presiden tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim pelaksana kegiatan yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Paser yang bersangkutan ditandatangani oleh kepala daerah;
2. Tim pelaksana kegiatan yang anggota tim terdiri antar satuan kerja perangkat daerah ditandatangani oleh sekretaris daerah;
3. Komposisi tim dalam surat keputusan sebagaimana angka 1 dan 2 dengan mencantumkan nama dan jabatan;

4. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah, dan paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan sekretaris daerah;
5. Dalam hal pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, diharapkan agar kepala perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi pada perangkat daerah tersebut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 02 Juni 2022

The official stamp of the Bupati of Paser is a circular emblem. It features a central five-pointed star (pentagon) with a Garuda (mythical bird) in the center. The word "BUPATI" is written in a semi-circle at the top, and "PASER" is written in a semi-circle at the bottom. Two smaller stars are positioned on either side of the central Garuda.
BUPATI PASER,

FAHMI FADLI